KEMENTERIAN INVESTASI/
BKPM

PLN

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

DENGAN

PT PLN (PERSERO)

TENTANG

PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DAN

PERCEPATAN INVESTASI DI SEKTOR KETENAGALISTRIKAN

NOMOR PIHAK KESATU : 9/P/A.7/2024

NOMOR PIHAK KEDUA : 0059.MoU/HKM.02.01/F01060000/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal Sebelas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat (11-07-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **TIRTA NUGRAHA MURSITAMA** : Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal, Kementerian Investasi berdasarkan Keputusan Presiden 66/TPA Tahun 2024 tanggal 29 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang bertindak untuk dan atas nama Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190, selanjutnya disebut **"PIHAK KESATU".**

II. **EDI SRIMULYANTI** : Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero) berdasarkan berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-213/MBU/09/2022 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, tanggal 21 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA".**

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a) bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Kementerian/Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 159) dan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 160);

b) bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara dengan tugas pokok menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dengan wilayah kerja di seluruh Republik Indonesia serta melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994, dibuat dihadapan Notaris Sutjipto, SH, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C211.519.HT.01.01TH.94 pada tanggal 01 Agustus 1994 beserta perubahannya;

c) bahwa **PARA PIHAK** memperhatikan Nota Kesepahaman antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor MoU- 01/MBU/03/2020 dan Nomor 5/P/A.1/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Lingkup Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Badan Koordinasi Penanaman Modal;

d) bahwa **PARA PIHAK** memperhatikan Perjanjian Kerja Sama Antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor PKS-7/S.MBU/08/2021 dan Nomor 15/P/A.7/2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Pelaksanaan Teknis Koordinasi Tugas dan Fungsi Lingkup Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan

e) bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk bersinergi dalam sebuah kerja sama yang saling memberikan manfaat dalam rangka pemanfaatan ketenagalistrikan pada kegiatan-kegiatan investasi dan penanaman modal di Indonesia khususnya sektor ketenagalistrikan.

Dalam melaksanakan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2022-tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6856); dan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing menyatakan sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penyediaan Tenaga Listrik dan Percepatan Investasi Di Sektor Ketenagalistrikan, untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama", dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing dengan menggunakan kemampuan, pengalaman dan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah membangun sinergi dalam melaksanakan program dan kegiatan **PARA PIHAK**, mendorong peningkatan produktivitas dan kegiatan penggerak sektor-sektor produktif, serta meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan ketenagalistrikan pada kegiatan-kegiatan investasi dan penanaman modal di Indonesia dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi antara lain:

a. pertukaran data dan informasi terkait rencana investasi serta rencana penyediaan tenaga listrik, dalam rangka mendukung kegiatan PARA PIHAK, misal untuk kegiatan *pra-feasibility study*, dan lain-lain;

b. sinkronisasi pemanfaatan sumber daya ketenagalistrikan dalam rangka mendukung kegiatan investasi;

c. promosi bersama peningkatan investasi di sektor ketenagalistrikan khususnya dari sumber daya energi baru terbarukan;

d. peningkatan kemudahan penyediaan tenaga listrik di Indonesia;

e. penyediaan layanan informasi mengenai bidang usaha yang potensial untuk dikembangkan dalam rangka percepatan investasi sektor ketenagalistrikan; dan

f. bentuk kerja sama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK.**

PASAL 3

PELAKSANAAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

(2) Apabila dibutuhkan, **PARA PIHAK** dapat mengatur mekanisme pelaksanaan lebih lanjut dalam bentuk yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak **PIHAK KESATU**:

a. Mendapatkan data dan informasi mengenai potensi investasi dan data dukung lainnya dalam rangka pengembangan investasi di sektor ketenagalistrikan dari **PIHAK KEDUA**.

b. Mendapatkan rencana pengembangan, paket atau bahan promosi, dan peta potensi ketenagalistrikan antara lain dari sumber daya energi baru terbarukan dari **PIHAK KEDUA** sebagai bahan promosi kepada pelaku usaha.

c. Mendapatkan data dan informasi ketersediaan daya listrik dan jaringan listrik terdekat yang tersedia dan reliabel dari **PIHAK KEDUA** untuk ditawarkan kepada pelaku usaha sehingga dapat mendukung kegiatan investasinya.

d. Memperoleh dukungan kemudahan mendapatkan pasokan tenaga listrik di Indonesia serta memperoleh fasilitasi atas permasalahan dan/atau hambatan yang timbul terkait kemudahan penyediaan listrik dari **PIHAK KEDUA**.

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:

a. Mempromosikan potensi investasi di sektor ketenagalistrikan dalam berbagai event promosi investasi bersama dengan **PIHAK KEDUA**.

b. Membuat paket atau bahan promosi yang menarik terkait dengan potensi dan peluang investasi ketenagalistrikan antara lain yang bersumber dari energi baru dan terbarukan bersama dengan **PIHAK KEDUA**.

c. Menawarkan kepada pelaku usaha bersama dengan **PIHAK KEDUA** atas ketersediaan daya listrik dan jaringan listrik terdekat yang tersedia untuk dapat menunjang kegiatan investasinya.

d. Memberikan rekomendasi atau pertimbangan kepada **PIHAK KEDUA** terkait dengan upaya peningkatan kemudahan mendapatkan pasokan tenaga listrik sehubungan dengan kegiatan investasi.

(3) Hak **PIHAK KEDUA:**

a. Mendapatkan data dan informasi dari **PIHAK KESATU**, terkait status perijinan berusaha dari perusahaan tertentu yang mengajukan permohonan listrik kepada **PIHAK KEDUA**;

b. Mendapatkan jadwal promosi bersama, paket atau bahan promosi dari **PIHAK KESATU** terkait promosi potensi investasi di sektor ketenagalistrikan, antara lain yang bersumber dari energi baru dan terbarukan;

c. Mendapatkan kesempatan bersama **PIHAK KESATU** untuk menawarkan kepada pelaku usaha atas sumber daya listrik yang tersedia untuk menunjang kegiatan investasi;

d. Memperoleh rekomendasi atau pertimbangan dari **PIHAK KESATU** terkait dengan upaya peningkatan kemudahan mendapatkan pasokan tenaga listrik sehubungan dengan kegiatan investasi.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA:**

a. Memberikan data dan informasi mengenai potensi investasi dan data dukung lainnya dalam rangka pengembangan investasi di sektor ketenagalistrikan kepada **PIHAK KESATU**.

b. Menyediakan rencana pengembangan, bahan promosi, dan peta potensi ketenagalistrikan antara lain dari sumber daya energi baru terbarukan kepada **PIHAK KESATU** sebagai bahan promosi kepada pelaku usaha.

c. Memberikan data dan informasi ketersediaan tenaga listrik dan jaringan listrik terdekat yang tersedia dan reliabel kepada **PIHAK KESATU** untuk ditawarkan kepada pelaku usaha sehingga dapat mendukung kegiatan investasinya.

d. Memberikan dukungan kemudahan dalam mendapatkan pasokan tenaga listrik bagi kegiatan penanaman modal serta memberikan fasilitasi atas permasalahan dan/atau hambatan yang timbul terkait kemudahan penyediaan listrik kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, kecuali disepakati lain berdasarkan kesepakatan tertulis oleh **PARA**

PIHAK dengan tetap memperhatikan ketentuan internal masing-masing **PIHAK** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri lebih awal berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**

(2) Dalam hal salah satu **PIHAK** akan memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK** tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal perpanjangan yang diinginkan.

(3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

(4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal demi hukum apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 7

KERAHASIAAN

(1) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi dan mengamankan data, dokumen dan informasi sebagai suatu rahasia ("Informasi Rahasia") yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) **PARA PIHAK** tidak akan mengungkapkan Informasi Rahasia kepada **PIHAK** lain selain **PARA PIHAK** dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** yang mengungkapkan.

(3) **PARA PIHAK** akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban kerahasiaan dalam hal:

a. Informasi yang merupakan informasi publik.

b. Informasi yang tersedia pada **PIHAK** yang pada dasarnya dikategorikan non-rahasia sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berlaku.

c. Informasi yang diperbolehkan atau diizinkan untuk diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. **PARA PIHAK** saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan.

(4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama berakhir atau diakhiri lebih awal sebagaimana ketentuan Pasal 6, berdasarkan permintaan **PIHAK** yang mengungkapkan Informasi Rahasia, maka **PIHAK** yang menerima Informasi Rahasia harus mengembalikan dengan seluruh Informasi Rahasia (termasuk semua aslinya dan salinan), dan tidak boleh menyimpan Informasi Rahasia tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dari waktu dimintakan secara tertulis oleh **PIHAK** yang mengungkapkan Informasi Rahasia untuk mengembalikan Informasi Rahasia tersebut.

(5) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

PASAL 8

KEADAAN KAHAR

(1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut Keadaan Kahar.

(2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, kebakaran, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, dan kebijakan pemerintah di bidang moneter yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian keadaan kahar tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan kahar tersebut.

(4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai akibat keadaan kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

(5) Apabila terjadi keterlambatan atau kelalaian atas pemberitahuan adanya peristiwa keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, maka peristiwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai keadaan kahar dan **PIHAK** yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap segala akibat yang disebabkan oleh peristiwa dimaksud.

(6) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan mengenai peristiwa keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan tidak memberikan jawaban dan/atau tanggapan, maka **PIHAK** penerima dianggap telah menyetujui peristiwa dimaksud sebagai peristiwa keadaan kahar.

(7) Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari peristiwa keadaan kahar akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya dengan musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10

PERUBAHAN

(1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diubah/ditambah berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk amandemen/addendum dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11

KORESPONDENSI

(1) **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

PIHAK KESATU

Pejabat Penghubung	:	Direktur Kerja Sama Bilateral
Alamat	:	Gedung Suhartoyo, Jl. Jenderal Gatot Subroto Nomor 44, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12190
Telepon	:	(021) 5227604
Faksimili	:	(021) 5227604
e-mail	:	tu.ditksb@bkpm.go.id

PIHAK KEDUA

Pejabat Penghubung	:	*Executive Vice President* Penjualan dan Pelayanan Pelanggan Enterprise
Alamat	:	Kantor PLN Pusat Jalan Trunojoyo Blok M I/135 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160
Telepon	:	021-7261875 / 021-7261122
Faksimili	:	021-7221330
e-mail	:	largeaccount.pln@pln.co.id

(2) **PARA PIHAK** dapat mengganti atau mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

(3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

PASAL 12

PENUTUP

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal naskah Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK**.

(2) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** masing-masing memegang 1 (satu) rangkap dokumen Perjanjian Kerja Sama asli beserta seluruh dokumen pendukung lainnya.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
EDI SRIMULYANTI	**TIRTA NUGRAHA MURSITAMA**